



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DI BIDANG KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban perekonomian masyarakat serta mendorong ketertiban administrasi dan data kendaraan bermotor yang sesuai dengan pemilik serta meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, perlu didukung dengan kebijakan Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya mendorong ketertiban administrasi data kendaraan bermotor yang sesuai dengan identitas pemilik, perlu didukung dengan kebijakan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak di Bidang Kendaraan Bermotor di Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

13. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 135);
15. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DI BIDANG KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8. Pajak Progresif adalah besaran pemungutan tarif pajak yang berbeda atas meningkatnya jumlah kendaraan bermotor wajib pajak PKB pribadi berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya adalah bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
11. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda kenaikan pajak yang timbul akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan:

- a. pemberian keringanan PKB;
- b. pembebasan Sanksi Administrasi PKB;
- c. pembebasan progresif atas PKB;
- d. pembebasan BBNKB Kedua dan Seterusnya; dan
- e. pembebasan Sanksi Administrasi BBNKB Kedua dan Seterusnya di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini antara lain :

- a. tertib administrasi data kendaraan bermotor yang sesuai dengan identitas pemilik;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PKB dan mengoptimalkan realisasi penerimaan PKB; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor.

BAB II

PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN KERINGANAN

Bagian Kesatu

Pajak Progresif

Pasal 4

Pembebasan Pajak Progresif untuk Kendaraan Bermotor kepemilikan kedua dan seterusnya.

Bagian Kedua

BBNKB Kedua dan Seterusnya

Pasal 5

Pembebasan BBNKB Kedua dan Seterusnya sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga

Pengurangan PKB

Pasal 6

Keringanan PKB Kendaraan Bermotor hanya diberikan untuk jenis sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga dengan rincian sebagai berikut :

- a. untuk kendaraan yang menunggak 4 (empat) tahun mendapatkan keringanan pokok tunggakan sebanyak 25% (dua puluh lima persen); dan
- b. untuk kendaraan yang menunggak 5 (lima) tahun atau lebih mendapatkan keringanan pokok tunggakan sebesar 40% (empat puluh persen).

Bagian Keempat
Pembebasan Sanksi Administrasi PKB
dan BBNKB Kedua dan Seterusnya

Pasal 7

- (1) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Kedua dan Seterusnya meliputi :
 - a. denda keterlambatan mendaftar PKB; dan
 - b. denda keterlambatan mendaftar BBNKB Kedua dan Seterusnya.
- (2) Pembebasan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

BAB III
WAKTU DAN TEMPAT PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan pemberian pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan pada seluruh unit pelayanan pendapatan di Daerah.
- (2) Pelayanan pemberian pembebasan PKB dan BBNKB Kedua dan Seterusnya terhadap perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan BBNKB Kedua dan Seterusnya hanya dapat dilaksanakan pada Kantor Bersama SAMSAT yang tersebar di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberian pengurangan PKB, pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB Kedua dan Seterusnya berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.
- (2) Pembebasan BBNKB Kedua dan seterusnya berlaku sampai dengan 4 Januari 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan
aslinya

Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001